



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>.

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tantangan dan Strategi Implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Tubuh Kepolisian Republik Indonesia

Ady Surya Facharain¹, Tri Hayati²

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, afacharain@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, tyatie@ui.ac.id

Corresponding Author: afacharain@gmail.com

Abstract : *This journal takes an in-depth look at the barriers and strategies for implementing human rights principles in the Indonesian National Police (Polri). Polri, as a law enforcement institution that plays an important role in upholding human rights, is still faced with various challenges in practice. Lack of understanding of human rights principles and their application in police practice, organizational culture that does not fully support human rights, weak monitoring and accountability systems, and limited resources are the main obstacles in the effort to uphold human rights in the Polri. To overcome these challenges, a comprehensive and sustainable strategy is needed, such as improving human rights education and training for police officers, developing a human rights-based organizational culture, strengthening oversight and accountability, and improving accessibility and information disclosure. This journal recommends various strategies that can be implemented by Polri to improve the effectiveness and sustainability of human rights implementation within the institution. The implementation of these strategies is expected to bring Polri into a law enforcement institution that upholds human rights principles and protects the human rights of the community.*

Keywords: *Human Rights, Republic of Indonesia Police, Accessibility and Transparency.*

Abstrak : Jurnal ini mengkaji secara mendalam berbagai rintangan dan strategi implementasi prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Polri, sebagai institusi penegak hukum yang memainkan peran penting dalam menegakkan HAM, masih dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam praktiknya. Kurangnya pemahaman anggota Polri tentang prinsip-prinsip HAM dan aplikasinya dalam praktik kepolisian, budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung HAM, lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas, dan keterbatasan sumber daya menjadi rintangan utama dalam upaya penegakan HAM di Polri. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, seperti peningkatan pendidikan dan pelatihan HAM bagi anggota Polri, pengembangan budaya organisasi berbasis HAM, penguatan pengawasan dan akuntabilitas, serta peningkatan aksesibilitas dan keterbukaan informasi. Jurnal ini memberikan rekomendasi berbagai strategi yang dapat diimplementasikan oleh Polri untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan

implementasi HAM dalam tubuh institusi. Penerapan strategi-strategi tersebut diharapkan dapat membawa Polri menjadi institusi penegak hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM dan melindungi hak asasi manusia masyarakat.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Polisi Republik Indonesia, Aksebilitas dan Transparansi.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), sebagai institusi penegak hukum, memiliki peran krusial dalam menjamin perlindungan HAM sekaligus menghadapi tantangan dalam implementasinya. Paradoks antara kewenangan penggunaan kekuatan dan kewajiban melindungi HAM menjadikan isu ini kompleks dan penting untuk dikaji. Dalam ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Polri memiliki tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Secara khusus tugas tersebut kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri¹.

Saat melaksanakan tugas dan fungsinya, Polri wajib menjunjung tinggi HAM yang dilindungi dalam Pasal 28D-28I. HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap orang yang terlahir sebagai manusia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. HAM semestinya dilindungi, dihormati, dan diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara². Tetapi di negeri ini masih banyak terdapat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Dalam konsideran Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 bahwa Polri sebagai alat negara wajib melindungi, menghormati hak asasi manusia sebagai standar prinsip penegakan hukum. Semua jajaran Polri wajib memahami dan melaksanakannya. Ketika mengabaikan prinsip tersebut maka dapat dimaknai sebagai suatu pelanggaran terhadap konstitusi, karena HAM sudah diatur dalam konstitusi negara³.

Banyaknya fenomena dan permasalahan menyangkut HAM yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat, menjadi latar belakang penulisan artikel ilmiah ini. Sebab, persoalan – persoalan demikian perlu dikaji secara komprehensif sehingga menghasilkan artikel ilmiah tentang **Implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Tubuh Kepolisian Republik Indonesia: Tantangan dan Strategi**.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, wawancara dengan pejabat Polri dan aktivis HAM, serta studi kasus.

A. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)

HAM didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang pemenuhannya menjadi kewajiban negara. Secara etimologis, HAM terbentuk dari tiga kata, hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata hak terambil dari akar kata haqqa, yahiqqu, haqqakaan, artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan yahiqqu alaika antaf, ala kadza, itu artinya “kamu wajib melakukan seperti ini”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka hak adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kata asasi berasal dari akar kata assa, yaussu, asassan, artinya

¹ Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, 2008.

² Nugraha et al, Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 4 (2024), e-ISSN 2963-590X

³ Nugraha et al, Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 4 (2024), e-ISSN 2963-590X

membangun, mendirikan, meletakkan. Bisa juga diartikan asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu⁴. Sehingga, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Tilaar dalam Syarbaini dkk (2006) "HAM adalah Hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa Hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak ini diperoleh bersama dengan kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat". Sementara itu, bagi Musthafa Kemal Pasha (2002), yang dimaksud dengan HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah". Sependapat dengan itu, John Locke (2000) "mengemukakan bahwa HAM adalah Hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta".

Namun secara normatif, penegakkan HAM di Indonesia mengacu dalam peraturan perundang-undangan bahwa ada empat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM, yakni Undang-undang Dasar Negara (UUD 1945), Ketetapan MPR (TAP MPR), Undang-undang dan Peraturan pelaksanaan perundang-undangan, seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksana lainnya. Membicarakan HAM berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa Kuasa, Allah SWT patut memperoleh apresiasi secara positif dimana HAM ini merupakan melekat dengan kuat di dalam diri manusia.

Ada sejumlah prinsip-prinsip HAM diantaranya prinsip universalitas, prinsip kesetaraan, dan prinsip non-diskriminasi. Prinsip universal adalah bahwa semua orang, di seluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia. Penegakan prinsip ini dilakukan melalui Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi yang berbunyi, "Semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait (*all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated*).

Prinsip kesetaraan dalam pembahasan HAM dapat dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dan dimana pada situasi berbeda diperlakukan secara sama pula. Kesetaraan dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya dan lain-lain merupakan hal penting dalam pemenuhan hak asasi manusia⁵. Namun tantangannya saat ini adalah pemberian akses yang setara bagi semua masyarakat khususnya bagi mereka kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat miskin dan kelompok minoritas lainnya. Dalam sebuah kasus hukum, jika seorang warga negara asing yang berposisi sebagai tersangka maka ia berhak mendapat juru bahasa isyarat, maka seorang tuna rungu yang berperkara di pengadilan, baik sebagai saksi atau terdakwa, juga berhak mendapatkan juru bahasa isyarat.

Prinsip berikutnya adalah Diskriminasi. Adanya diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara antara satu dengan lainnya. Misalnya

⁴ Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, 2008.

⁵ Kesetaraan HAM Di Muka Hukum Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan, Nur Kholifah. Buletin Hukum dan Keadilan.

ketidaksetaraan di hadapan hukum, ketidaksetaraan perlakuan, ketidaksetaraan kesempatan pendidikan dan lainnya. Sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara, jika situasi sama diperlakukan secara berbeda atau situasi yang berbeda diperlakukan secara sama. Perlakuan diskriminasi dalam hal ini memiliki dua bentuk, yaitu:

- a) Diskriminasi langsung, seperti ketika pemerintah membuat pengumuman bahwa syarat untuk diterima di perguruan tinggi negeri adalah tidak memiliki “kecacatan” fisik tertentu.
- b) Diskriminasi tidak langsung. Contohnya ketika pemerintah membuat pengumuman bahwa syarat menjadi pegawai negeri sipil salah satunya adalah sehat jasmani dan rohani. Syarat sehat jasmani dan rohani ini seringkali dipahami oleh penyelenggara negara sebagai tidak menyandang disabilitas (tidak ada cacat fisik) sementara para penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama.

B. Peran dan Fungsi Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor lain seperti substansi hukum dan faktor kultur hukum. Dalam UU No. 2 Tahun 2002, Polri memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab Polri dalam menjalankan tugasnya adalah melaksanakan upaya preventif maupun represif. Dalam terminologi ilmu pemerintahan negara dimanapun di dunia ini, yakni memberikan layanan civil (*Civil Service*), memberikan layanan publik (*Public Service*) dan memberikan penguatan pemberdayaan masyarakat (*Empowering*) melalui kebijakan-kebijakannya. Tiap-tiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI Tahun 1945).

Pelaksanaan prinsip etika politik dan hukum dari tugas Negara untuk melindungi seluruh rakyatnya itu, diselenggarakan melalui salah satu tugas pemerintahan di bidang kepolisian negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 serta disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Sementara peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

1. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi kepolisian adalah: “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
2. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.
3. Dalam rangka melaksanakan ketentuanketentuan dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai

tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

4. Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bertugas (a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; (b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; (c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan; (d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional; (e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa; (f) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.

C. Regulasi HAM dalam Konteks Kepolisian

Instrumen perlindungan HAM yang perlu diperhatikan setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup serta kehidupannya, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Adapun regulasi yang mengatur HAM dalam konteks kepolisian meliputi UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. Berkaitan dengan penerapan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga negara bahwa setiap anggota polri berkewajiban untuk memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas legalitas merupakan tindakan petugas/anggota Polri sesuai prosedur dan hukum yang berlaku, baik didalam perundang-undangan nasional ataupun internasional serta ketentuan yang bersifat internal di lingkungan institusi kepolisian sebagai bentuk penyelenggaraan tugas dalam menciptakan rasa aman, nyaman dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat.
- b. Asas nesesitas merupakan tindakan petugas/anggota Polri didasari suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan penegakan hukum, yang mengharuskan anggota Polri melakukan suatu tindakan yang membatasi kebebasan seseorang ketika menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan.
- c. Asas proporsionalitas merupakan tindakan petugas/anggota Polri seimbang antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman dihadapi dalam penegakan hukum.

Penegakan HAM oleh POLRI ditentukan mutu atau keseimbangan pribadi dari seseorang. Maka HAM yang harus ditegakkan Polri mengalir dari visi moral, bukan dari visi hukum yang harus disaring terlebih dahulu melalui sudut pandang filosofi, sosiologi dan hukum nasional. HAM jenis ini harus dihormati Polri dan Kepolisian di seluruh dunia, terutama berkaitan dengan tindakan kesewenangan, penyiksaan dan penganiayaan aparat negara, khususnya Polisi terhadap rakyatnya, baik warganya sendiri maupun warga negara asing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Prinsip HAM dalam Prosedur Operasional Polri

Penanganan Tersangka dan Tahanan: Polri telah mengadopsi standar Miranda Warning dan pemberian akses terhadap pengacara, namun masih terdapat laporan pelanggaran seperti penyiksaan untuk memperoleh pengakuan.

Menurut hukum nasional Indonesia, aturan Miranda Rules, diatur dalam Bab VI UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu dikenal dengan Miranda Rule (Miranda Right, dan Miranda Warning), mengenai hak tersangka untuk menerima kewajiban dari pejabat bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Miranda Rules adalah aturan-aturan tentang hak-hak konstitusional dari tersangka atau terdakwa yang meliputi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan pejabat bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan penasihat hukum sejak dari proses penyidikan hingga dalam semua tingkat proses peradilan.

Di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, banyak hak hukum tersangka untuk didampingi dan dibela oleh penasihat hukum dalam perkara yang dihadapinya cenderung diabaikan hampir semua penyidik atau pejabat bersangkutan dalam proses peradilan. Padahal hak tersebut harus diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang merupakan kewajiban bersifat imperatif dari pejabat penyidik atau penuntut umum atau pejabat pengadilan.

Hak-hak tersebut di atas adalah (1). Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat segera diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat (1) KUHAP; (2). Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat segera diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat (1) KUHAP; (3). Hak untuk segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat (3) KUHAP; (4). Hak tersangka untuk mendapatkan kewajiban dari pejabat di setiap tingkat peradilan bagi mereka yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih Pasal 56 ayat (1) KUHAP; (5). Hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM); dan (6). hak-hak lainnya seperti disebutkan dalam Bab VI KUHAP.

Menurut hukum tentang pengakuan, Mahkamah Agung menerapkan hak Amandemen Kelima terhadap memberatkan diri, bahwa tidak ada orang yang harus dipaksa dipaksa dalam setiap kasus pidana untuk menjadi saksi terhadap dirinya sendiri (*be compelled in any criminal case to be a witness against himself*). polisi harus menyarankan tersangka kejahatan kriminal atas hak-hak mereka untuk tetap diam dan menunjuk pengacara sebelum pertanyaan dalam tahanan dimulai. Nasehat kepada para tersangka atas hak-hak-konstitusional mereka sebelum adanya interogasi, memberikan tersangka informasi yang dibutuhkan untuk membuat pilihan bebas dalam memutuskan apakah atau tidak untuk berbicara dengan polisi.

Pengadilan Miranda berusaha untuk memastikan bahwa tersangka menyadari hak konstitusional mereka untuk diam dan bantuan dari pengacara sebelum interogasi dalam tahanan, sehingga memberdayakan tersangka untuk menentukan apakah akan melepaskan atau memohon hak-hak tersebut (*empowering suspects to determine whether to waive or invoke those rights*). Di dalam Pasal 52 KUHAP secara eksplisit telah mencoba memberikan perlindungan untuk menghindari perlakuan kasar terhadap tersangka atau terdakwa, Dimana dalam peraturan ini mengharuskan agar tersangka diperiksa dalam situasi bebas dari rasa takut atau ketakutan akibat intimidasi dan perlakuan kasar dari penyidik.

Dalam Pasal 117 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan tersangka dan/atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan/atau dalam bentuk apa pun. Adapun hak-hak tersangka selama pemeriksaan yang harus dihormati dan diperhatikan oleh penyidik adalah sebagai berikut (1). Hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apa pun (Pasal 117 ayat 1 KUHAP); (2) Hak

untuk dicatat keterangan yang diberikannya dengan seteliti-telitinya sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri (Pasal 117 ayat 2 KUHP); (3) Hak untuk meneliti dan membaca kembali hasil pemeriksaan sebelum tersangka menandatangani (pasal 118 ayat 1 KUHP).

Penggunaan kekuatan dalam penegakan hukum: Prinsip proporsionalitas dan necessary telah diadopsi, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam penanganan unjuk rasa.

Penyampaian pendapat di muka umum kerap kali menimbulkan kericuhan. Untuk menghindari terjadinya kericuhan, polisi diberikan tugas atau amanat dari pemerintah untuk melakukan pengamanan dalam aksi unjuk rasa. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (3) UU No. 9/1998 yang berbunyi bahwa, “dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku”. Polisi sebagai pihak pengamanan yang ditugaskan dalam suatu aksi unjuk rasa juga terkadang melampaui batas dalam melakukan penanganan terhadap para pengunjuk rasa.

Tindakan dari pihak kepolisian yang seringkali terjadi dalam penanganan unjuk rasa seperti melakukan kekerasan, melakukan dorongan serta pemukulan, melakukan penganiayaan, memberikan himbauan atau teguran dengan kasar, melakukan pengejaran, melempar balik pengunjuk rasa, dan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan dapat membahayakan bagi para pengunjuk rasa serta menyebabkan rasa sakit dan perasaan tidak nyaman bagi para pengunjuk rasa.

Dalam Pasal 44 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: (1) Setiap anggota Polri dilarang melakukan tindakan kekerasan dengan dalih untuk kepentingan umum atau untuk penertiban kerusuhan; dan (2) setiap anggota Polri dilarang keras melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang telah menyerahkan diri atau yang ditangkap.

Sementara itu, hambatan anggota polisi dalam melakukan pengamanan unjuk rasa yang anarkis sehingga mengakibatkan terjadi pelanggaran dalam aksi unjuk rasa, antara lain:

1. Rendahnya Kemampuan Pengendalian Massa Oleh Aparat Kepolisian

Proses terjadinya keributan tergolong sangat cepat, maka sebenarnya terdapat fase (yang juga amat singkat) dimana Polisi masih bisa melakukan tindakan awal dalam langkah pencegahan dengan mengoptimalkan data-data tentang pelaksanaan aksi demonstrasi yang berkaitan dengan karakteristik massa dan masalah yang diangkat. Petugas kepolisian atau aparat keamanan juga memiliki emosi tertentu sehingga dapat terpancing situasi pada saat pelaksanaan demonstrasi sehingga cenderung terjadi bentrokan dengan para massa demonstrasi.

2. Faktor Minimnya Kuantitas Aparat Kepolisian

Sedikitnya jumlah personil kepolisian yang berbanding terbalik dengan banyaknya jumlah massa unjuk rasa dapat disebabkan telah terjadinya pelanggaran administrasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak Polri oleh penanggung jawab demonstrasi selambat lambatnya 3 x 24 jam sebelum aksi unjuk rasa dilakukan. Dalam surat pemberitahuan yang disampaikan penanggung jawab demonstrasi, pihak Polri dapat menganalisis dan memprediksi jumlah kekuatan massa yang berimplikasi dengan banyaknya jumlah personil pengamanan yang akan diturunkan pada aksi demonstrasi.

Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan pengamanan unjuk rasa agar tidak terjadi pelanggaran oleh anggota kepolisian yaitu,

- a. Memaksimalkan Mentalitas Kinerja Propam Polri

Polisi dan masyarakat yang demokratis pada prinsipnya berdasarkan atas supremasi hukum, memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, transparan, bertanggung jawab kepada publik, berorientasi kepada masyarakat, serta adanya pembatasan dan pengawasan kewenangan polisi. Untuk itu komitmen kebersamaan seluruh personel polisi untuk menegakan supremasi hukum melalui: (a). Keteladanan seluruh pemimpin dalam organisasi Kepolisian secara berjenjang. (b). Membangun rasa kebanggaan sebagai anggota Kepolisian secara terusmenerus sehingga tumbuh kesadaran akan pentingnya kebanggaan terhadap profesi Kepolisian. (c). Membangun kemitraan dengan masyarakat. (d). Sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem pengawasan Internal Polri diantaranya implementasi penegakan hukum disiplin anggota Polri sehingga masyarakat diharapkan ikut secara aktif memonitor, mengawasi bahkan melaporkan bila ada pelanggaran disiplin anggota Polri.

b. Memahami Produk hukum dan perundang-undangan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Yang Profesional dan Akuntabel

Menurut Jimly Asshiddiqie, para penegak hukum dapat dilihat pertama-tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri⁶.

c. Inisiatif Propam Polri Dalam Melakukan Penyidikan dan Menerima Laporan Pengaduan Dari Korban Kekerasan Pengunjuk Rasa

Inisiatif Pihak Propam dalam penegak hukum adalah menerapkan hukum disiplin anggota Polri dalam hal ini Provos Polri sebagai satuan fungsi yang bertugas membantu Pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri. Seksi Propam yang merupakan penegakan hukumnya Polri bertugas untuk menyelenggarakan fungsinya sebagai: a. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri; b. Penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polres; c. Pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personel; d. Pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan e. Penerbitan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

Perlindungan kelompok rentan: Polri telah membentuk unit khusus seperti Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), namun masih perlu peningkatan sensitivitas dan kapasitas.

Sejalan dengan Nota Kesepahaman Tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi dalam Rangka Perlindungan Hukum dan Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan yang ditandatangani Kapolri (Nomor: NK/34/IX/2022) dan Ketua Komnas Perempuan (Nomor: 09/KNAKTP/MOU/IX/2022) pada 23 September 2022, serta sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan program Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP), Komnas Perempuan mendukung upaya Polri untuk terus memperkuat dan meningkatkan peran POLRI untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

⁶ Jimly Asshiddiqie.makalah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, Disampaikan Pada Acara Seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” Dalam Rangka Lustrum XI Fakultas Universitas Gadjah Mada, 17 Februari 2006, hlm. 14.

Upaya Polri untuk memberikan panduan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, telah dilakukan melalui peraturan yaitu: (a). Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; (b). Perkap No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif; dan (c). Perkap No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

Ketiga peraturan tersebut memandu dan menjadi standar kerja bagi anggota kepolisian untuk memberikan layanan penegakan hukum termasuk pada perempuan dan anak korban kekerasan. Pada organisasi dan tata kerja, Polri melalui Peraturan Kapolri No. Pol: 10 Tahun 2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara. Sebelum terbentuknya Unit PPA, pelayanan ditangani di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) yang didirikan pada 1999. Komitmen pemberian layanan Polri untuk perempuan ini juga nampak dari sejarah pembentukan Polisi Wanita (Polwan) diantaranya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami Kepolisian pada pemeriksaan korban, tersangka maupun saksi perempuan terutama untuk pemeriksaan fisik.

Unit PPA pada tingkat Mabes Polri saat ini, yang seharusnya sudah berubah menjadi Sub Direktorat III dibawah Dittipidum Bareskrim Polri. Penempatan struktur Unit PPA di bawah subdirektorat menimbulkan pemahaman bahwa Unit PPA tidak memiliki peran dan fungsi sebagai pembina fungsi PPA pada jajaran Polri. Khususnya dalam hal mengimplementasikan semua ketentuan yang menjadi dasar penanganan perkara berkaitan dengan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Melalui kebijakan ini akan mendorong peningkatan jumlah Polwan, penyediaan sarana prasarana dan anggaran unit PPA, peningkatan kapasitas, khususnya dengan UU TPKS serta meningkatkan daya tawar penyidik PPA dalam mekanisme Koordinasi Polri dengan lembaga layanan pemulihan korban, Kementerian/Lembaga terkait dan organisasi profesi untuk layanan terpadu penanganan PBH.

B. Tantangan Penerapan HAM di Tubuh Polri

1. Kultur dan mindset institusional: Warisan budaya militeristik masih mempengaruhi pendekatan kepolisian.

Institusi Polri memang berbeda dengan lembaga-lembaga Negara lainnya. Perbedaan ini terletak pada kewenangan polisi yang amat unik dan luas di tengah-tengah masyarakat, Negara dan kekuasaan. Perbedaan pertama, polisi memiliki kewenangan untuk mencabut nyawa orang, polisi boleh membunuh. Polisi juga dapat membatasi hak-hak dan kebebasan untuk melakukan penangkapan serta mempunyai otoritas kekerasan fisik secara sah baik untuk melindungi dirinya dan orang lain. Perbedaan kedua adalah pekerjaan rutin polisi yang menimbulkan kerawanan akan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika berhadapan dengan masalah-masalah yang dapat merusak tatanan sosial, polisi itu diperbolehkan menggunakan kewenangan dikresi untuk mengatasi masalah yang dihadapi. (Sidratahta, 2002).

Karena kompleksnya tugas tersebut, maka penting untuk menelaah sejauh mana lembaga kepolisian mampu menempatkan diri secara tepat sebagai lembaga penegak hukum yang netral, adil dan dapat melayani publik di bidang keamanan Masyarakat. Di kalangan internal Polri seringkali dikeluhkan posisi mereka yang sangat lemah ketika kepolisian masih digabungkan menjadi satu atap dengan angkatan perang, ABRI.

Pada periode panjang kekuasaan Orde Baru, Polri selalu dikooptasi Angkatan lain TNI yang berkuasa bukan hanya di dalam tubuh angkatan itu sendiri tetapi juga di dalam kekuasaan. Pangab M Jusuf (1976) mengatakan bahwa dengan model penggabungan kepada ABRI, Polri akan mengalami penurunan profesionalisme dan kurang responsive terhadap keamanan masyarakat (Awaludin Djamin, 2000). Tradisi militer yang mengakar di dalam tubuh Polri menjadi salah satu dampak yang muncul

saat masih akrab dengan ABRI. Tidak jarang polisi masih memelihara budaya militer dan enggan meninggalkannya, meskipun dalam banyak kesempatan selalu dikatakan bahwa Polri adalah polisi sipil, bukan militer lagi (Farouk Muhammad, 2004).

1. Keterbatasan pemahaman dan pelatihan HAM: Pelatihan HAM belum menjangkau seluruh anggota Polri secara merata dan efektif.

Sejak beberapa tahun terakhir, Polri menjadi lembaga yang paling banyak diadakan masyarakat ke Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM. Program Polisi Berbasis HAM (PBH) bekerja sama dengan Polri dan pihak lain yang terkait menjadi program yang dilakukan guna merespon banyaknya aduan ke Komnas HAM tersebut. Program ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas aparatur kepolisian sehingga mereka tahu dan paham nilai-nilai HAM sekaligus mampu menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. Sehingga kasus pelanggaran HAM yang dilakukan aparatur kepolisian menjadi berkurang.

PBH mendapat respon positif dari kepolisian, antara lain dengan diterbitkannya Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kerja sama Komnas HAM dengan Polri semakin kokoh setelah dilakukan pembaharuan penandatanganan Nota Kesepahaman Komnas – Polri pada tahun 2021. Pada tahun 2021 Komnas HAM dan Polri menyelenggarakan Pelatihan HAM untuk Kepolisian Daerah. Pelatihan ini dilaksanakan dengan tujuan agar persoalan tentang HAM dapat dipahami secara merata dan efektif kepada seluruh anggota Polri di daerah.

3. Tekanan operasional dan keterbatasan sumber daya: Beban kerja tinggi dan keterbatasan anggaran sering menjadi alasan pengabaian prosedur berbasis HAM.

Anggaran, menjadi salah satu alat indikator respon negara dalam pemenuhan hak-hak rakyat untuk memperoleh akses yang layak secara sosial ekonomi. Dalam soal hak asasi manusia, anggaran menjadi suatu kekuatan tarik menarik antara penguasa dengan kelompok marjinal yang mengharap fasilitas kewajiban negara (*state obligation*) secara khusus dalam hak sosial ekonomi. Dalam hal ini, sejauh mana negara memajukan hak sosial ekonomi, dapat diukur dan dilihat secara transparan dari indikator kewajiban negara tersebut, disesuaikan dengan realitas dukungan sumberdaya lokal yang ada.

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (RAPBN/RAPBD), harus merujuk pada upaya pemajuan hak sosial ekonomi, terutama dalam penentuan skala prioritas anggaran. Secara khusus dalam Kamus HAM pada upaya pemajuan hak ekonomi, sosial dan budaya, setidaknya ada dua elemen kewajiban negara, diantaranya Kewajiban untuk menghormati/menghargai (*state obligation to respect*), dan kewajiban untuk melindungi (*state obligation to protect*).

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap setiap kasus sesungguhnya sudah mengalami peningkatan, sehingga perlu terus dimanage dengan baik. Namun dengan kondisi kejahatan yang ditangani cenderung semakin meningkat, baik tunggakan kasus maupun kasus yang terjadi dalam tahun berjalan dan biaya operasional dilapangan juga semakin meningkat, menyebabkan indeks nilainya menjadi kecil. Dukungan Anggaran Penyidikan yang masih terbatas dan cenderung tidak sebanding dengan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana yang dihadapi ini menjadi pemicu kegiatan Operasional Reserse dalam Penyelidikan dan Penyidikan juga menjadi terbatas. Karena hal ini juga maka terjadi potensi Penyidik akan mencari biaya melalui cara yang bertentangan dengan ketentuan apalagi bila pengawasan dan pengendalian dari Atasannya kurang efektif.

C. Strategi Penguatan HAM dalam Polri

1. Reformasi kurikulum pendidikan dan pelatihan: Integrasi prinsip HAM dalam seluruh aspek pendidikan kepolisian.

Reformasi Polri dapat dilihat dalam lima hal yakni bertambah profesional, independent, representative, akuntabel serta demokratis. Indikator ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan reformasi Polri (Adrianus meliala, 2002). Sejumlah aspek penting yang ditekankan Adrianus diantaranya profesionalisme, independensi, dan demokratis. Pertama, profesionalisme sebagai elemen yang menjadi perhatian utama dan dipandang masyarakat sebagai titik letak konsistensi mengenai profesionalisme Polri. Kedua, kemauan Polri menjadikan institusinya agar independent atau otonom. Ketiga, dengan mengutip pendapat (Edward, 2001) bahwa elemen reformasi yang tidak pernah dibicarakan secara tuntas adalah persoalan demokrasi. Kalangan kepolisian masih merasa gamang bahwa intitusi Polri ternyata juga merupakan subyek yang perlu dikontrol dan dikendalikan oleh pemerintah (Adrianus Meliala, 2002).

2. Penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal: Optimalisasi peran Propam dan Kompolnas, serta kolaborasi dengan Komnas HAM.

Sejak Komnas HAM didirikan pada tahun 1993 dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 (Keppres No.50/1993), sudah banyak hal yang dapat dicatat dalam hubungannya dengan pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Pemajuan dan penegakan HAM ini sesuai dengan sila ke-2 Pancasila dan mempunyai landasan konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 (amandemen kedua UUD 1945 tahun 2000) dan seiring dengan diundangkannya UU No.39/1999 dan UU No.26/2000 yang disusul dengan UU No.40/2008 dan UU No.7/2012.

Posisi strategis Komnas HAM dicerminkan di dalam mandat sebagaimana tertera di dalam UU No. 39 tahun 1999, UU No. 40 tahun 2008, UU No. 26 tahun 2000 dan UU No. 7 tahun 2012, selain norma yang diatur dalam pasal-pasal konstitusi. Sebagai lembaga dengan berbagai mandat dalam UU tersebut, peran strategis Komnas HAM adalah memastikan semua aturan hukum dan norma HAM dijalankan dengan baik dan maksimal oleh penyelenggara negara dan dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Selain itu, Kompolnas juga diharapkan dapat berperan mendorong para Pimpinan Polri untuk menyusun suatu Konsep Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum Terpadu terhadap Kejahatan konvensional menonjol yang sangat meresahkan masyarakat di seluruh wilayah Polda se Indonesia yang memuat pelibatan Direktorat Reserse Kriminil Polda, dan Satuan Reskrim Polres serta Unit Reskrim Polsek maupun Aparat dari Jaksa Penuntut Umum. Keberadaan Kompolnas diharapkan mampu mendorong Pimpinan Polri untuk terus mengembangkan kemampuan sumber daya manusia Polri yang bertugas di bidang Reserse melalui terobosan di bidang pendidikan dan latihan guna meningkatkan kualitas profesionalisme anggota Reserse.

Tidak hanya itu, Kompolnas juga diharapkan mampu mendorong pimpinan Polri untuk menyusun atau menyempurnakan standar yang baku terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman yang materinya mencerminkan rasa keadilan, sehingga mampu meningkatkan motivasi seluruh anggota Polri untuk berkompetisi secara sehat dalam mencapai jenjang karier tertinggi.

3. Kolaborasi dengan lembaga HAM dan masyarakat sipil: Membangun kemitraan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

D. Studi Kasus: Penanganan Unjuk Rasa dan Penggunaan Kekerasan Berlebihan

Analisis kasus penanganan unjuk rasa tahun 2019 menunjukkan masih adanya penggunaan kekerasan berlebihan, menggambarkan gap antara regulasi dan implementasi di lapangan.

Secara teoritis, unjuk rasa merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Gabriel A. Almond mengidentifikasi unjuk rasa sebagai partisipasi politik inkonvensional. Hal tersebut dibedakan dengan partisipasi konvensional, seperti halnya memberikan suara dalam pemilu, diskusi politik, kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, serta berkomunikasi secara individual dengan pejabat publik atau administratif.⁹ Sementara “aktor” yang mewarnai timbulnya aksi unjuk rasa menurut Legg paling kurang ada tiga, yaitu tuan (elit dan tokoh masyarakat), hamba (masyarakat yang tidak puas), dan politisi (wakil rakyat dan pejabat negara).

Dalam konteks pengamanan unjuk rasa, dapat dikatakan bahwa Hak Asasi Manusia yang paling erat kaitannya dengan peristiwa unjuk rasa ialah prinsip kebebasan berpendapat atau hak menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana dipahami bahwa unjuk rasa merupakan salah satu bentuk paling konkrit dari penyampaian pendapat di muka umum. Secara normatif, aturan hukum terkait kebebasan berpendapat telah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Namun pengaturan yang ada tentu belumlah menjamin apakah prinsip tersebut telah diimplementasikan dengan benar, baik dari sisi pemerintah dan juga dari sisi warga negara yang menggunakan hak tersebut.

Aparat kepolisian seharusnya melindungi pengunjuk rasa dalam menyampaikan aspirasinya. Pihak institusi pemerintah juga seharusnya tidak mudah terpancing dengan provokasi pengunjuk rasa. Kejadian-kejadian seperti itu mungkin dapat dihindari jika saja di setiap institusi pemerintahan dan perusahaan memiliki mekanisme penerimaan unjuk rasa. dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, diatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum. Warga negara wajib dan bertanggung jawab untuk: a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain; b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum; c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

KESIMPULAN

Implementasi prinsip HAM dalam tubuh Polri menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek regulasi, namun masih menghadapi tantangan dalam implementasi. Kultur institusional, keterbatasan pemahaman, dan tekanan operasional menjadi hambatan utama.

Berdasarkan hasil analisis dan kajian di atas, maka dapat dibuat rekomendasi kebijakan dan praktik diantaranya Penguatan program pelatihan HAM yang berkelanjutan dan komprehensif, Reformasi sistem rekrutmen dan promosi yang menekankan aspek penghormatan HAM, Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui kerjasama dengan masyarakat sipil dan Evaluasi dan perbaikan prosedur operasional standar berbasis HAM.

REFERENSI

- Ardian, Dwi Atmoko, Lukman Hakim, SELISIK - Volume 9, Nomor 1, Juni 2023.
- Awaloeidin Djamin, Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000, (Lembang: Sanyata Sumasana Wira, 2001).
- Adrianus E. Meliala. "Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif, posisi dan potensinya di Indonesia." Pustaka. Jakarta: 2007 Hlm. 24
- Farouk Muhammad Dan H. Djaali, 2003, Metodologi Penelitian Sosial Bunga Rampai, Penerbit PTIK Press, Jakarta
- John Locke, Two Treatises of Civil Government, Reprinted 1960, London, J.M.Dent and Sons Ltd.

- Meliala A. “Perilaku Kolektif dan Tindakan Kepolisian: Perspektif Kepolisian”, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. I Nomor III, 2002, hlm. 32
- Mustafa Kamal Pasha, 2002, *Pendidikan Kewarganegaraan (civil education)*, Edisi Pertama, Jogjakarta, Penerbit Citra Karsa Mandiri.
- Nugraha, I. P. A., Mulyadi, & Rangkuti, S. H. (2024). Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. *Karimah Tauhid*, 3(4), 5021–5035. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.13012>
- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006 hal. 229
- Syarbaini, Syahrial dkk. 2006. *Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: UIUE-University Press.
- Sadjijono, *Etika Hukum*, (Yogyakarta: Laksilang Medialanta, 2008), hlm. 79.
- Sidratahta Mukhtar seusai, *Militer dan Demokrasi; Pemikiran Letjen (Purn) Agus Widjojo tentang Reformasi TNI dalam Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*.
- Tri Pranadji, *Aksi Unjuk Rasa (dan Radikalisme) serta Penanganannya Dalam Alam Demokrasi Indonesia*, Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (Forum Penelitian Agro ekonomi Volume 26 No.2 November 2008), 2008, hlm 138